



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

**BENDAHARA PENERIMA DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa banyaknya jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui tempat pelayanan pembayaran pajak, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak atau Masyarakat menyebabkan antrian yang cukup lama oleh karena dilayani oleh satu orang Bendahara Penerima;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien maka perlu ditambah Pembantu Bendahara Penerima sebagai perpanjangan tangan Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

Memperhatikan : Hasil konsultasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau tanggal 6 Agustus 2014 tentang Tugas dan Wewenang Pembantu Bendahara Penerima di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMA DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah;
9. Pembantu Bendahara penerima adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas membantu tugas tugas bendahara penerimaan;

BAB II
TUGAS BENDAHARA PENERIMA DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA

Bagian Kesatu
Bendahara Penerima

Pasal 2

- (1) Bendahara Penerima bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Penerima bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Bendahara Penerima ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 3
Bagian Kedua
Pembantu Bendahara Penerima

- (1) Pembantu Bendahara Penerima bertugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
 - b. menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. menyetorkan kepada Bendahara Penerima terhadap penerimaan yang diterima dari wajib pajak pada hari yang sama;
 - d. membantu Bendahara Penerima dalam pelaksanaan penatausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pembantu Bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan.
- (3) Pembantu Bendahara Penerima dapat ditunjuk satu orang atau lebih berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
WEWENANG BENDAHARA PENERIMA DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA

Bagian Kesatu
Bendahara Penerima

Pasal 4

Bendahara Penerima berwenang sebagai berikut :

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. Menyimpan seluruh penerimaan;
- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari wajib pajak atau dari Pembantu Bendahara Penerima ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima.

Bagian Kedua
Pembantu Bendahara Penerima

Pasal 5

- (1) Pembantu Bendahara Penerima berwenang untuk menerima penerimaan dan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta menyetorkan kepada Bendahara Penerima terhadap seluruh jenis pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Air Tanah;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Hiburan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Penerangan Jalan;
 - j. Pajak Bumi dan Banungan Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Pembagian wewenang terhadap jenis pajak dan penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di atas dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Agustus 2014

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 03